

**Eksistensi Notaris pada Pendirian Perseroan Perorangan dalam Sistem  
Hukum Positif di Indonesia**

**Mahanany Citraning Putri Sejati<sup>1</sup>, Saprudin<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat  
Indonesia

mahananyp@gmail.com<sup>1</sup>, saprudin.fhulm@ulm.ac.id<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to analyze the legal certainty of the regulations regarding Individual Companies presented through the Job Creation Law and how the role of Notaries is missing in the process of establishing them. By using normative juridical research, this research is prescriptive, namely to answer legal issues by describing, examining, studying and explaining accurately and analyzing applicable laws and regulations as well as various opinions of legal experts, to obtain answers from issues raised. The research results show that; First, several regulations related to Individual Companies and their establishment do not yet provide legal certainty for the public. This is because the existence of the individual company legal entity has obscured the contractual principles that are applicable to limited liability companies. Thus, the existence of an Individual Company which is only established by 1 (one) person without an agreement is not under the principles that have been adhered to in the establishment of Limited Liability Companies. Second, a Notary does not have the authority to establish an Individual Company because this legal entity can be established with a Statement of Establishment made in Indonesian. However, suppose it is related to other Notary obligations. In that case, the Notary can still have a role as a legal advisor regarding the establishment of a Private Company if requested by the person concerned.*

**Keywords:** individual company, law of job creation, notary

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dari pengaturan mengenai Perseroan Perorangan yang dihadirkan melalui Undang-undang Cipta Kerja serta bagaimana peran Notaris yang hilang dalam proses pendiriannya. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, penelitian ini bersifat preskriptif, yakni untuk menjawab isu hukum dengan cara menggambarkan, menelaah, mengkaji, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari berbagai pendapat ahli hukum, dengan tujuan untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, beberapa pengaturan terkait Perseroan Perorangan beserta pendiriannya belum memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh keberadaan badan hukum Perseroan Perorangan telah mengaburkan prinsip kontraktual yang selama ini berlaku dalam Perseroan Terbatas. Sehingga, keberadaan Perseroan Perorangan yang hanya didirikan oleh 1 (satu) orang tanpa adanya perjanjian tidak sesuai dengan prinsip yang selama ini dianut dalam pendirian Perseroan Terbatas. Kedua, Notaris tidak memiliki kewenangan dalam pendirian Perseroan Perorangan karena badan hukum ini dapat didirikan dengan Surat Pernyataan Pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Namun, jika mengaitkan dengan tugas dan kewenangan Notaris lainnya, Notaris tetap dapat memiliki peran sebagai penyuluh hukum terkait pendirian Perseroan Perorangan jika dimintai oleh yang bersangkutan.

**Kata kunci:** perseroan perorangan, undang-undang cipta kerja, notaris

## PENDAHULUAN

Undang-undang Cipta Kerja pada Bab VI Bagian Kelima tentang Perseroan Terbatas, telah menghadirkan konsep baru dalam Perseroan Terbatas (PT). Pasal 109 angka 1 mengubah ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PT mengenai pengertian perseroan terbatas sehingga berbunyi sebagai berikut:

*Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.*

Pengertian tersebut di atas mengandung suatu konsep baru dengan adanya frasa “badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil”. Penambahan frasa tersebut dalam definisi perseroan pada UU Cipta Kerja menjadikan adanya dua jenis perseoran yang berbeda dalam satu pasal. Pertama, perseroan dalam artian persekutuan modal yang didirikan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih berdasarkan perjanjian. Kedua, perseroan dalam artian badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil yang didirikan oleh hanya 1 (satu) orang.

Pemerintah menilai bahwa keberadaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sangat berperan penting dalam menopang pertumbuhan perekonomian negara. Dengan jumlahnya yang mencapai 99% dari seluruh total pelaku usaha di Indonesia, UMK memberikan kontribusi sebesar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan kontribusi sebesar 95,9% untuk penyerapan tenaga kerja nasional. UMK ini juga dinilai memiliki pertahanan yang lebih tangguh jika harus berhadapan dengan krisis, karena tenaga kerja dan struktur organisasi yang pada umumnya lebih dinamis untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi terkini. Oleh karena itu, pemerintah meyakini bahwa konsep Perseroan Perorangan ini dapat memberikan manfaat yang signifikan untuk pelaku UMK, seperti adanya keuntungan seperti pemisahan harta dari perseroan, akses perbankan yang lebih mudah, kemudahan dalam melakukan perjanjian dengan pihak ketiga, serta proses registrasi yang lebih sederhana melalui sertifikat Perseroan Perorangan.

Namun, secara normatif pengaturan mengenai Perseroan Perorangan ini dalam beberapa aspek masih menimbulkan kekaburan, kekosongan, hingga konflik norma sehingga menyebabkan adanya ketidakpastian hukum. Pertama, mengenai penambahan frasa badan hukum perorangan dalam pengertian Perseroan Terbatas yang pada dasarnya bertentangan dengan prinsip Undang-undang Perseroan Terbatas yang menganut doktrin perjanjian. Abdul Halim Barkatullah menjelaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Munir Fuady juga memaparkan bahwa pada prinsipnya suatu Perseroan Terbatas oleh

hukum dianggap sebagai suatu perjanjian. Sehingga perjanjian inilah yang menjadi dasar bagi berdirinya suatu perseroan.

Kedua, terdapat ketidakselarasan norma tentang keharusan membuat akta pendirian atau anggaran dasar dalam bentuk autentik (akta notariil). Menurut Pasal 109 angka 5, pada penambahan Pasal 153A, pendirian perseroan perorangan dilakukan dengan mengisi pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia yang didaftarkan kepada Menteri secara elektronik, sehingga tidak membutuhkan akta notaris dalam penguangan anggaran dasarnya. Namun, berdasarkan perubahan pasal oleh UU Cipta Kerja, keharusan untuk mendirikan perseroan dengan akta Notaris berbahasa Indonesia tidak dikecualikan untuk Perseroan perorangan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (7) UU Nomor 40 Tahun 2007 jo. Pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja, ketentuan yang dikecualikan hanyalah kewajiban Perseroan untuk didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Ketiga, terdapat kekosongan hukum untuk mengatur jumlah maksimal Perseroan Perorangan yang dapat didirikan oleh 1 (satu) individu untuk mencegah penyelundupan hukum.

Selain itu, jika dikaji lebih dalam lagi, meskipun UU Cipta Kerja tidak merevisi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU Cipta Kerja secara tidak langsung turut mengubah beberapa aspek dalam hukum kenotariatan. Salah satunya mengenai kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik terkait dengan pendirian badan hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*), yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Tipe penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan. Adapun penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Kepastian Hukum pada Pengaturan Badan Hukum Perorangan Pasca Berlakunya Undang-undang Cipta Kerja dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia**

Permasalahan yang selama ini dihadapi oleh pelaku usaha untuk memulai usaha di Indonesia adalah rumitnya proses perizinan untuk kegiatan berusaha. Membutuhkan waktu yang sangat lama dan biaya yang relatif mahal untuk memproses perizininan berusaha. Sejumlah kajian dan peringkat dunia seperti S&P Global Ratings, Fitch Ratings, dan Moody's menunjukkan bahwa dalam aspek kemudahan berusaha serta daya saing, Indonesia relatif tertinggal jika dibandingkan

dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Selain itu, pemerintah pada waktu itu belum memiliki wadah khusus bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk dapat mengembangkan usahanya. Peran UMK sebagai salah satu pelaku usaha sangat penting di Indonesia. Hampir seluruh pelaku UMK menjalani bidang usaha yang sangat dekat dengan kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari, sehingga tidak dapat dibantah bahwa keberadaan UMK di masyarakat cukup menopang pertumbuhan perekonomian negara. Namun, kebanyakan selama ini pelaku usaha mikro, kecil, maupun menengah masih memilih model usaha perseorangan maupun badan usaha Perseroan Komanditer (CV) dalam menjalankan usahanya. Pelaku UMK tidak memilih bentuk usaha berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas, sebab kendala terbesar dari pelaku UMK untuk mendirikan badan hukum perseroan Terbatas adalah faktor modal serta faktor mitra usaha sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) beserta peraturan pelaksanaannya.

Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan problematika tersebut adalah dengan menghadirkan entitas perseroan perorangan secara formil dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam UU PT melalui perubahan oleh UU Cipta Kerja. Perseroan Perorangan ini berstatus sebagai badan hukum dan dibentuk sebagai wadah yang diharapkan mampu memberikan kemudahan berusaha, perlindungan, dan pemberdayaan bagi pelaku UMK dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dengan diakuinya perseroan perorangan sebagai badan hukum, maka berimplikasi pada pemberian tanggung jawab yang terbatas bagi pemilikinya, yang selama ini hanya dimiliki oleh perseroan terbatas yang didirikan oleh minimal dua orang berdasarkan perjanjian.

Dalam kajian hukum keperdataan, konsep perusahaan perorangan umumnya disebut juga sebagai sol trader atau sol proprietorship. Perusahaan perorangan menurut Asikin dan Suhartana adalah Perusahaan yang dimiliki oleh satu individu pengusaha. Perusahaan ini dibentuk oleh 1 (satu) orang dengan modal dan dijalankan oleh orang yang sama. Dalam konsep ini, pemilik dianggap sebagai entitas tunggal yang memiliki tanggung jawab penuh atas operasi bisnisnya sendiri karena bukan merupakan badan hukum.

Pemerintah dalam perkembangannya mengadopsi model Perusahaan perorangan ini untuk membangun badan hukum bagi pelaku UMK dengan satu orang pendiri atau pemegang saham (*single shareholder*). *Single shareholder* ini merupakan tren perkembangan hukum korporasi di dunia yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk kesejahteraan pelaku usaha di Indonesia demi jalan mencapai kemakmuran.

Eksistensi badan hukum perorangan ini kemudian dituangkan dalam bunyi pasal perubahan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas oleh Pasal 109 angka 1 Undang-undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) Nomor 6 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa:

*Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham, atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.*

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi 2 (dua) jenis perseroan yang berbeda dalam satu pasal mengenai definisi Perseroan Terbatas atau Perseroan. Pertama, Perseroan dalam artian asosiasi modal yang didirikan berdasarkan perjanjian. Kedua, perseroan dalam artian yang didirikan oleh perseorangan dan memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.

Namun, konsep Perseroan Perorangan ini selanjutnya tidak diberikan suatu definisi tersendiri oleh UU Cipta Kerja. Seharusnya, setelah adanya pengakuan atas bentuk badan hukum baru dalam perundang-undangan yaitu perseroan perorangan, sudah sewajarnya perseroan perorangan tersebut diuraikan dengan jelas definisinya untuk dapat diketahui secara pasti unsur-unsurnya agar menghindari kesalahan maupun perluasan penafsiran. Pendefinisian dalam suatu perundang-undangan berfungsi untuk memberikan kejelasan mengenai istilah-istilah yang akan digunakan dalam peraturan. Selain itu juga untuk membantu menciptakan keseragaman dan konsistensi dalam penerapan peraturan. Ketika suatu istilah didefinisikan dengan jelas, penggunaannya akan seragam di seluruh dokumen hukum yang relevan.

Melihat dari konstruksi pengaturannya yang menyisipkan klausul baru dalam pengertian Perseroan, pemerintah terkesan berusaha memadukan dua konsep badan usaha yakni Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan sekaligus, dengan tujuan untuk mengambil kelebihan dari masing-masing bentuk usaha. Model usaha Perseroan Terbatas tentu memiliki legalitas yang lebih kuat sebagai subjek hukum artifisial, namun Perseroan Perorangan lebih memiliki fleksibilitas dan kesederhanaan dalam pendiriannya.

Yahya Harahap menuturkan bahwa pendirian Perseroan sebagai persekutuan modal harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPdata mengenai perjanjian. Karena UU PT telah merumuskan bahwa perseroan sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan "perjanjian". Maka, apabila ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian perseroan sebagai badan hukum bersifat "kontraktual" (*contractual, by contract*). Selain bersifat kontraktual, juga bersifat "konsensual" (*consensual, consensual*) berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan Perseroan.

Sejalan dengan pendapat Munir Fuady yang memaparkan bahwa pada prinsipnya suatu Perseroan Terbatas oleh hukum dianggap sebagai suatu perjanjian. Sehingga perjanjian inilah yang menjadi dasar bagi berdirinya suatu perseroan. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian antara pendiri perseroan terbatas. Konsekuensi dari anggapan bahwa suatu perseroan terbatas merupakan perjanjian adalah bahwa para pendiri dari perseroan terbatas haruslah berjumlah minimal dua orang. Undang-undang Perseroan Terbatas dengan tegas menganut teori perjanjian

ini seperti terlihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7).

Sejarah pun menunjukkan bahwa pembentukan berbagai bentuk persekutuan dan badan hukum pada mulanya memang bertujuan untuk menggabungkan individu-individu dalam menjalankan usaha secara kolektif. Cikal bakal hukum Perusahaan ini bermula di Inggris pada masa revolusi industri. Di negara Inggris, evolusi perusahaan berlangsung selama kurang lebih 400 (empat ratus) tahun. Kebebasan untuk berserikat membentuk suatu Perseroan Terbatas baru diberikan pada tahun 1855 oleh kerajaan kepada masyarakat Inggris. Sebelum terjadinya revolusi industri tersebut, bentuk badan usaha yang dikenal oleh masyarakat setempat hanyalah bentuk badan usaha seperti perusahaan perorangan/sole trader, persekutuan/partnership dan badan usaha nonbadan hukum/*unincorporated companies* lainnya.

Gagasan mengenai bentuk badan usaha dimulai pada periode abad pertengahan di Inggris sekitar tahun 1485. Latar belakang pemikiran ini adalah untuk menciptakan wadah bagi pihak-pihak dengan minat dan ketertarikan dalam kegiatan usaha yang serupa, sehingga mereka dapat menjalankan usaha bersama dalam satu entitas. Setelah melalui perkembangan yang terjadi selama ratusan tahun, akhirnya pada tahun 1800 pelaku usaha diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mendirikan 3 (tiga) jenis badan usaha, antara lain: 1) persekutuan, 2) badan usaha nonbadan hukum atau 3) badan usaha berbentuk badan hukum di bawah ketentuan Royal Charter atau Private Act of Parliament.

Berdasarkan pemaparan sejarah tersebut, telah dibuktikan bahwa sejak awal tujuan utama dibuatnya sebuah badan usaha berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas dilatarbelakangi oleh adanya tujuan untuk menghimpun dan menyatukan pihak-pihak yang memiliki tujuan yang sama untuk memiliki suatu kegiatan usaha dan kemudian membentuk sebuah entitas terpisah untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut. Hal ini menjadi validasi bahwasanya pendirian perseroan oleh pendiri tunggal telah berseberangan konsep pendirian Perseroan Terbatas.

Beberapa negara memang tidak menganut teori perjanjian dalam pembentukan Perseroan Terbatas. Ada juga negara yang hukumnya memperkenankan adanya pemegang saham tunggal dalam perusahaan karena berlandaskan pada teori institusional. Walaupun demikian, hukum di negara kita tetap mengakui adanya teori perjanjian dalam pembentukan perseroan terbatas, sebagaimana tercantum dalam kajian terhadap asas/prinsip pada naskah akademik pembentukan Undang-undang Perseroan Terbatas.

Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas termasuk dalam perjanjian tidak bernama. Dalam Pasal 1319 KUHPerduta, diatur bahwa "semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang memuat dalam bab ini dan bab yang lalu". Walaupun KUHPerduta tidak mengatur mengenai pendirian Perseroan Terbatas, namun perjanjian pendiriannya masuk ke dalam lingkup hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ke-III KUHPerduta tentang Perikatan, sehingga harus tunduk kepada syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta, yakni; 1)

adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, 2) kecakapan hukum, 3) suatu hal tertentu, dan 4) suatu sebab yang tidak terlarang.

Tidak hanya bertentangan dengan prinsip perjanjian, pendirian Perseroan Perorangan pada hakikatnya juga telah menggugurkan unsur lainnya dalam prinsip umum Perseroan Terbatas, yakni unsur “persekutuan” dalam prinsip persekutuan modal. Persekutuan diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 Buku Ketiga KUHPerdata. Istilah persekutuan adalah terjemahan dari kata *maatschap* (*partnership*), sedangkan persekutuan perdata diterjemahkan dari istilah *burgerlijk maatschap* yang bermakna 2 (dua) orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu ke dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang dihasilkan dari Persekutuan tersebut.

Dalam pengaturan UU PT, akan ada implikasi hukum yang terjadi jika Perseroan Terbatas memiliki kurang dari 2 (dua) orang pemegang saham. Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (5) UU PT, jika dalam kurun waktu 6 (enam) bulan setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham berjumlah menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pemegang saham yang tersisa berkewajiban mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak lain atau mengeluarkan saham baru kepada pihak lain. Konsekuensi dari tidak terlaksananya ketentuan ini adalah pemegang saham tunggal akan dibebani tanggung jawab tidak terbatas sampai ke harta pribadinya. Artinya, pemegang saham tunggal tersebut akan bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang dialami atau dilakukan oleh perseroan. Pihak-pihak ketiga yang berkepentingan (*stakeholders*) juga dapat mengajukan permohonan pembubaran perseroan yang bersangkutan kepada pengadilan negeri setempat.

Diaturnya akibat hukum mengenai jumlah pemegang saham yang kurang dari 2 (dua) orang semakin memperkuat argumen bahwa konstruksi hukum perseroan memang memiliki prinsip perjanjian dan prinsip persekutuan. Adanya pengaturan yang bersifat memaksa atau imperatif mengenai hal ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya Perseroan terjadi karena adanya perjanjian dan tidak akan memiliki sifat pertanggungjawaban yang terbatas jika hanya dimiliki oleh pemegang saham tunggal, tanpa diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan khusus seperti pengecualian untuk perseroan yang seluruh sahamnya dapat dimiliki oleh negara.

Selama ini, badan hukum yang dikenal dalam hukum positif di Indonesia seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Yayasan, juga selalu memerlukan akta pendirian yang dibuat dihadapan notaris sebagai syarat untuk pendiriannya. Rumusan Pasal 7 ayat (1) UU PT yang berbunyi bahwa perseroan dibentuk oleh 2 (dua) orang pendiri ataupun lebih dengan dibuat dalam akta notaris yang berbahasa Indonesia merupakan salah satu pengaturan dalam UU PT yang bersifat memaksa (*dwingendrecht/mandatory law*). Akta pendirian mutlak harus berbentuk akta notaris dan tidak boleh berbentuk akta di bawah tangan (*underhandse akte, private instrument*).

Keharusan mengenai akta pendirian yang berbentuk akta notaris tidak hanya berfungsi sebagai *probationis causa* atau alat bukti atas adanya perjanjian pendirian perseroan, namun juga sekaligus bersifat dan berfungsi sebagai *solemnitatis causa*

yakni apabila akta pendirian tidak dibuat dalam bentuk akta notaris, maka akta pendirian perseroan tersebut tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan “pengesahan” oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Keberadaan akta notaris inilah yang berusaha disesuaikan oleh pemerintah dengan kondisi pelaku UMK untuk keberlangsungan usahanya melalui Perseroan Perorangan. Proses pembentukan yang sederhana dan murah menjadi salah satu keunggulan dari Perseroan Perorangan untuk para pelaku UMK. Sehingga, diatur dalam ketentuan penambahan Pasal 153A UU PT jo. UU Cipta Kerja, bahwa pendirian Perseroan Perorangan dapat dilakukan hanya dengan mengisi format pernyataan pendirian yang kemudian didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 8 Tahun 2021 dengan bunyi yang sama.

Ketentuan dalam Pasal 153A UU PT jo. UU Cipta Kerja inilah yang secara tidak langsung telah menggugurkan kewajiban penggunaan akta notaris dalam pendirian perseroan perorangan. Mekanisme kebijakan ini memang mesti diakui merupakan sebuah terobosan yang positif. Semangat pemerintah untuk mewujudkan kemudahan berusaha bagi UMK agar UMK bisa cepat bangkit dari krisis dan menjadi penggerak pemulihan ekonomi sangat tercermin melalui kebijakan-kebijakan yang sangat menguntungkan bagi pelaku UMK.

Suatu hal yang tak dapat dipungkiri bahwa pembuatan akta notaris memerlukan waktu yang lebih lama dengan biaya yang tak murah bagi kelas pelaku UMK, dibandingkan jika harus mendirikan dengan surat pernyataan pendirian yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pendiri saja. Maka dari itu, hilangnya kewajiban menggunakan akta notaris sebagai syarat pendirian dijadikan daya tarik oleh pemerintah agar semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk mendirikan badan hukum perorangan ini.

Namun, apabila merujuk pada pengaturan Pasal 7 ayat (7) UU Perseroan Terbatas yang telah diubah melalui Pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja, dinyatakan bahwa: Persero yang seluruhnya dimiliki oleh negara, Badan usaha milik daerah (BUMD), Badan usaha milik desa (BUMDes), Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pasar modal, atau Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil, dikecualikan dari kewajiban didirikan oleh minimal 2 orang.

Pasal 7 ayat (7) UU PT jo. UU Cipta Kerja menjelaskan tentang status perseroan tertentu yang dikecualikan dari kewajiban mendirikan perseroan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Pengecualian ini termasuk di dalamnya bagi Perseroan Perorangan, Namun, jika melihat rumusan pasal 7 ayat (7) tersebut, tidak ditemukan rumusan kalimat yang menyatakan bahwa perseroan-perseroan tersebut juga akan dikecualikan dari kewajiban menuangkan anggaran dasar dalam bentuk akta notaris.

Unsur yang disebutkan secara eksplisit hanyalah unsur pengecualian untuk kewajiban mendirikan Perseroan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Pasal ini kurang jelas mengatur apakah perseroan dengan status-status yang disebutkan itu juga dikecualikan dalam kewajiban menuangkan anggaran dasar dalam bentuk akta

notaris atau tidak. Baik pada pasal berikutnya dalam peraturan yang sama maupun dalam peraturan perundang-undangan lain yang setara tidak diatur kejelasan perihal kewajiban menuangkan anggaran dasar dalam bentuk akta notaris ini. Maka dengan ini dapat ditafsirkan bahwa seharusnya pendirian badan-badan hukum perseroan yang disebutkan dalam pasal tersebut tidak dikecualikan dari kewajiban pendirian dengan akta notaris.

Dengan adanya 2 (dua) ketentuan pasal yang tidak saling berkesinambungan ini, maka telah terjadi suatu konflik norma (*conflict of norm*) dalam peraturan perundang-undangan. Hans Kelsen mendefinisikan konflik norma sebagai pertentangan yang terjadi antara dua norma atau lebih karena antara apa yang diperintahkan dalam ketentuan suatu norma tidak kompatibel atau tidak cocok dengan apa yang diperintahkan dalam ketentuan norma lainnya. Sehingga, jika mematuhi salah satu norma maka niscaya akan menyebabkan pelanggaran terhadap norma lainnya.

Dalam kondisi tumpang tindih norma, umumnya akan dikembalikan pada asas-asas konflik norma atau yang juga dikenal dengan sebutan *conflict of rules*, *the rules of collision*, atau *the principle of derogation*. Asas ini digunakan sebagai dasar pengutamaan suatu aturan hukum terhadap aturan hukum lainnya dengan melihat pada tiga kriteria yakni hirarki (*hierarchy*), kronologi (*chronology*), dan kekhususan (*specialization*).

Namun, melihat pada kasus di atas, tumpang tindih norma terjadi antara Pasal 7 ayat (7) dengan Pasal 153A UU PT jo. UU Cipta Kerja. Keduanya berada dalam tingkat hierarki yang sama yaitu pada tingkat undang-undang, sehingga tidak dapat digunakan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* yang bermakna bahwa peraturan perundang-undangan yang memiliki derajat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang memiliki derajat lebih rendah. Keadaan semakin rumit karena konflik norma terjadi pula dalam satu perundang-undangan yang diberlakukan dalam satu waktu yang sama, karena memang kedua norma yang tidak berkesinambungan tersebut dirumuskan dalam satu peraturan perundang-undangan yang sama yang mengatur sekaligus mengenai beberapa substansi, yaitu Undang-undang Cipta Kerja. Sehingga dengan ini gugur pula keberlakuan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* yang bermakna hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama. Dalam keadaan ini, akan kurang tepat juga apabila diberlakukan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang bermakna bahwa undang-undang (norma/aturan hukum) yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang yang umum. Sebab, peraturan mengenai Perseroan Perorangan tidak diatur terpisah secara khusus dari peraturan perundang-undangan Perseroan Terbatas. Maka dari itu, bertalian dengan keadaan tersebut, konsep Perseroan Perorangan yang pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk Perseroan harus tunduk kepada Undang-undang Perseroan Terbatas jika tidak diatur secara khusus dalam undang-undang lain.

Selanjutnya, Rumusan Pasal 153E yang disisipkan dalam Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa pemegang saham dari perseroan perorangan adalah individu tunggal. Lebih lanjut pada ayat (2) dijelaskan, bahwa dalam jangka

waktu 1 (satu) tahun, seorang pendiri Perseroan Perorangan hanya boleh mendirikan 1 (satu) Perseroan untuk kriteria usaha mikro dan kecil. Artinya, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama, pendiri dapat membuat perseroan perorangan lagi setelah melewati masa satu tahun sejak pendirian Perseroan Perorangan yang pertama.

Hal tersebut jika tidak segera diatur tentu akan memperluas potensi adanya penyelundupan hukum. Di masa mendatang, tidak menutup kemungkinan bahwa para pelaku UMK mungkin akan terus mendirikan Perseroan Perorangan setiap tahunnya untuk mencari keuntungan, dengan mengandalkan sifat pertanggungjawaban terbatas dari perseroan tersebut. Skema pengawasan bagi pemegang saham tunggal dalam Perseroan Perorangan ini masih sangat minim diatur oleh undang-undang, oleh karena itu, akan cukup membahayakan jika pendirian perseroan tidak dibatasi jumlahnya.

Melihat dari segi ketenagakerjaan, nihilnya pembatasan pendirian Perseroan Perorangan untuk satu individu akan berpotensi pada eksploitasi kerja karyawan Perseroan Perorangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 81 angka 31 UU Cipta Kerja, dalam penambahan Pasal 90B, dinyatakan bahwa ketentuan upah minimum tidak diberlakukan bagi usaha mikro dan kecil. Artinya, pemilik/pendiri Perseroan Perorangan tidak wajib menggaji karyawannya dengan memenuhi ketentuan upah minimum. Pemilik boleh menggaji karyawannya dengan upah di bawah standar yang telah ditentukan dengan formula penghitungan upah minimum. Dengan ketentuan tersebut, dikhawatirkan pemilik akan mendirikan Perseroan Perorangan lain setiap tahunnya untuk bidang usaha yang sama demi menghindari perubahan status Perseroan Perorangan menjadi Perseroan Terbatas agar dapat mengabaikan kewajiban memberikan upah minimum bagi karyawan.

Perusahaan dengan kepemilikan tunggal di negara lain seperti India juga diakui sebagai badan hukum dengan nama One Person Company (OPC). India telah menerima dan mengakui status hukum OPC ini melalui Companies Act 2013 serta dalam Companies (Incorporation) Rules 2014. Di India, Companies Act 2013 memiliki kebijakan pembatasan bahwa satu orang hanya dapat mendirikan satu OPC. Kebijakan ini diatur akibat adanya kritikan bahwa OPC dipandang sebagai cara yang mungkin untuk melakukan penyelundupan hukum seperti menghindari pajak. Sebuah kasus penyelundupan hukum pernah terjadi terkait dengan OPC. Dinshaw selaku pemegang saham tunggal mendirikan empat Perusahaan dengan tujuan untuk menghindari pajak sekaligus memperoleh keuntungan.

Bentuk kebijakan yang senada juga ditemukan dalam Perseroan Perorangan (*One Person Limited Liability Companies*) yang terdapat di China. Melalui Article 58 pada peraturan Company Law of the People's Republic of China 2018 yaitu di bagian Special Provision on One-Person Limited Liability Companies, diatur bahwa orang perseorangan hanya dapat mendirikan satu perseroan terbatas saja dan dilarang berinvestasi dalam perseroan terbatas lainnya. Kebijakan ini adalah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap keberlangsungan perseroan itu sendiri.

Kebijakan mengenai pembatasan jumlah pendirian Perseroan Perorangan untuk satu Individu ini seharusnya dapat diatur dalam sistem hukum positif kita

dengan mengkaji beberapa hukum yang telah lebih dulu berlaku di negara lain, khususnya pada negara yang memiliki sistem hukum yang mirip dengan di Indonesia. Berdasarkan kajian mengenai hukum Perseroan Perorangan (*Single Member Company*) di negara-negara lain, pendirian Perseroan Perorangan memang perlu dibatasi bagi satu individu oleh karena beberapa alasan penting terkait dengan aspek hukum, ekonomi, dan manajemen.

Selain risiko penyelundupan hukum sebagaimana telah dijabarkan di atas, pendirian perseroan perorangan oleh satu individu yang tidak dibatasi jumlahnya dapat meningkatkan resiko keuangan bagi individu tersebut. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian bahkan kebangkrutan, pendiri mungkin harus menanggung semua kerugian dan kewajiban sampai ke harta pribadinya. Dalam mengelola sebuah Perusahaan, juga dibutuhkan berbagai keterampilan dan kecakapan untuk mengambil keputusan yang kompleks. Penelitian membuktikan bahwa mayoritas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) umumnya tidak memiliki keterampilan yang memadai dalam hal pengelolaan keuangan. Pelaku UMKM juga mempunyai pemahaman yang rendah terkait pentingnya pembukuan bagi keberlangsungan sebuah usaha. Rendahnya kualitas laporan keuangan dikarenakan belum adanya pemisahan dalam administrasi, hal ini menyebabkan kesulitan bagi lembaga keuangan terkait dengan pemberian kredit.

Jumlah UMKM terus tumbuh dari tahun ke tahun. Namun, pertumbuhan UMKM ini hanya bisa dilihat dari sisi kuantitas bukannya kualitas. Dikhawatirkan jika seorang pendiri memiliki banyak Perseroan Perorangan, akan berdampak pada kontinuitas bisnis akibat terbatasnya keterampilan tersebut. Hal ini tentu sangat jauh dari cita-cita Pemerintah yang ingin mewujudkan UMK sebagai penggerak ekonomi nasional jika usaha yang dijalankan oleh pelaku UMK banyak mengalami kerugian.

Adanya ketidaksinkronan antara bentuk Perseroan Terbatas yang merupakan asosiasi modal dengan bentuk Perseroan Perorangan dengan kepemilikan tunggal pada dasarnya tercipta karena adanya dualisme prinsip yang berseberangan dalam satu peraturan perundang-undangan, terlebih dalam satu pasal, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Pemerintah terkesan memadukan dua konsep yang berbeda antara Perseroan Terbatas dengan Perseroan Perorangan untuk mengambil kelebihan dari masing-masing konsep tersebut. Meskipun secara sekilas perpaduan dua konsep ini dimungkinkan dapat terjadi, namun hal ini akan berdampak pada pertentangan prinsip dasar Perseroan Terbatas dan kesulitan untuk membedakannya dengan Perusahaan Perorangan.

Kepastian hukum menurut Radbruch adalah salah satu pilar fundamental dari sistem hukum yang memastikan bahwa hukum dapat diprediksi dan diterapkan secara konsisten. Ini artinya, hukum harus jelas, stabil, dan diterapkan dengan cara yang sama dalam situasi yang sama sehingga individu tahu apa yang diharapkan dari hukum. Kepastian hukum ini akan tercapai bilamana suatu peraturan perundang-undangan ditetapkan dan diundangkan secara pasti. Hukum harus dapat mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak akan ada peraturan perundang-undangan yang saling berbenturan dan menimbulkan konflik norma.

Perseroan perorangan merupakan salah satu bentuk manifestasi dukungan pemerintah untuk mempermudah usaha bagi UMK. Pemerintah berupaya dalam memberikan fasilitas pemberdayaan bagi pelaku UMK agar dapat semakin berkembang dan menjadi sektor penggerak pemulihan ekonomi nasional. Namun, penambahan frasa baru ke dalam muatan pasal yang sama seharusnya tidak mengganggu atau bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pendirian Perseroan Terbatas yang telah lama berlaku, yang mengharuskan pendirian berdasarkan kesepakatan atau perjanjian. Hal ini karena istilah "perseroan" dan "perjanjian" tetap dipertahankan dalam bagian awal dari ketentuan Pasal 109 ayat (1). Tetap bertahannya bunyi bait pertama pada ketentuan pasal definisi Perseroan Terbatas bermakna bahwa pendirian perseroan tentu harus tetap dilakukan lebih dari satu pihak. Dengan adanya selipan frasa baru melalui Pasal 109 angka 1 UUCK yang kemudian dipertegas dalam ketentuan penambahan Pasal 153A UU PT jo. UUCK ayat (1) dan (2), maka telah menjadikan posisi hukum perjanjian yang selama ini menjadi dasar dalam pembentukan PT menjadi unsur yang kabur dan dapat dikesampingkan demi memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Hal ini menyebabkan terjadinya perlemahan makna terhadap prinsip *Vennootschap* (Perseroan) itu sendiri. Sebab, secara yuridis, *Vennootschap* terbentuk karena adanya sebuah badan usaha yang muncul atau terbentuk dari sebuah perjanjian kerja sama antara beberapa orang untuk menjalankan usaha.

Suatu peraturan yang saling tidak berkesinambungan ini tentu sangat jauh dari nilai dasar yang terkandung dan nilai yang dicita-citakan dalam pembentukan hukum, yaitu kepastian hukum. Menurut Radbruch, agar terciptanya unsur kepastian hukum, maka salah satu hal yang wajib dipenuhi adalah suatu peraturan harus dirumuskan dengan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan ataupun kekeliruan dalam penafsirannya, di samping peraturan tersebut juga harus mudah untuk dilaksanakan. Hukum yang pasti adalah hukum yang mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak akan ada peraturan perundang-undangan yang saling berbenturan dan menimbulkan konflik norma.

Kekosongan hukum mengenai pembatasan pendirian Perorangan bagi satu individu juga telah menyebabkan keadaan hukum yang tidak pasti. Selain menimbulkan dampak negatif berupa ketidakpastian hukum, kekosongan hukum juga dapat mengakibatkan adanya peluang penyalahgunaan, perlindungan hak yang tidak memadai, ketidakadilan dan ketidakseimbangan sosial, dan ketidakstabilan ekonomi. Pemerintah perlu mengatur lebih lanjut mengenai pembatasan pendirian Perseroan. Sebab, jika pertumbuhannya tidak dikontrol, keberadaan Perseroan Perorangan bukannya menjadi solusi atas suatu permasalahan malah justru akan menimbulkan problematika baru dengan membahayakan kepentingan pihak lain.

Oleh karena itu, demi menghindari ketidakpastian dalam pengaturan mengenai pendirian Perseroan Terbatas Berbadan Hukum dan kerancuan dalam pengimplementasiannya, maka ketentuan khusus mengenai Perseroan Perorangan yang termaktub dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja tersebut sebaiknya dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri di luar UU PT. Dengan pengaturan tersendiri, Perseroan Perorangan dapat menentukan karakteristiknya dan dapat

memiliki ketentuan-ketentuan yang lebih komprehensif agar lebih menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak dan untuk menghindari bersinggungan dengan esensi, prinsip, dan karakter dari Perseroan Terbatas yang terdapat dalam Undang-undang Perseroan Terbatas. Hal ini penting agar pengaturan mengenai Perseroan Perorangan menjadi berkepastian hukum dengan tidak menyelewengi prinsip-prinsip umum pendirian perseroan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, KUHD dan KUHPerdara.

**b. Eksistensi Notaris dalam Pendirian Perseroan Perorangan Pasca Berlakunya Undang-undang Cipta Kerja dalam Sistem Hukum Positif Indonesia**

Notaris ditetapkan oleh undang-undang sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik tentang segala jenis perjanjian dan segala penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum maupun yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dituangkan ke dalam akta autentik. Istilah pejabat umum atau *openbare ambtenaren*, termuat dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris serta Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara). Pejabat umum artinya seseorang yang diangkat, diberi wewenang serta kewajiban oleh negara untuk melayani publik dalam hal tertentu. Dalam hal ini, maka notaris menjalankan sebagian fungsi publik negara, khususnya di bidang perdata, untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, guna tercapainya kepastian hukum.

Tugas dan kewenangan notaris telah diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN-Perubahan khususnya, kewenangan umum notaris adalah untuk membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian, dan/atau penetapan yang oleh pemerintah diwajibkan untuk dimuat dalam akta autentik, atau yang menurut kehendak para pihak yang berkepentingan ingin dinyatakan dalam bentuk akta autentik. Selain itu, Notaris berwenang pula untuk memastikan tanggal pembuatan akta, penyimpanan akta, serta memberikan *grosse*, salinan, maupun kutipan dari akta tersebut.

Bertalian dengan tugas dan kewenangan umum Notaris tersebut, maka Notaris berperan dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas yang pada dasarnya dibuat berdasarkan perjanjian. Perjanjian pendirian tersebut harus dibuat dalam bentuk atau format tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Artinya, tidak cukup mendirikan Perseroan Terbatas hanya dengan kesepakatan oleh 2 (dua) orang atau lebih saja. Pendirian harus dirumuskan dengan perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris. Hal ini sebagaimana bunyi dalam Pasal 7 ayat (1) UU PT yang merumuskan bahwa pendirian Perseroan Terbatas harus dibuat dengan perjanjian yang dibuat dihadapan notaris.

Namun, dengan diundangkannya Pasal 153A UU PT jo. UU Cipta Kerja, erseroan perorangan dalam pendiriannya dapat dibuat tanpa menggunakan perjanjian serta akta notaris. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 6 PP Nomor 8 Tahun 2021, bahwa Warga Negara Indonesia yang berusia minimal 17 tahun dan memiliki kapasitas hukum dapat mendirikan Perseroan Perorangan dengan

mengisi pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia. Pernyataan pendirian ini kemudian didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengikuti format isian yang telah ditentukan.

Ketentuan Pasal 153A UU Cipta Kerja jo. Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 8 Tahun 2021 telah mengatur secara tegas bahwa pendirian Perseroan Perorangan dilakukan tanpa melibatkan akta notaris dan hanya melalui surat pernyataan pendirian yang dibuat sendiri oleh pendiri. Namun, tentunya surat pernyataan pendirian tersebut tidak dapat dikategorikan atau disederajatkan dengan akta autentik yang dibuat oleh pejabat publik. Sebab, surat pernyataan pendirian tidak memenuhi unsur-unsur yang wajib dimiliki oleh suatu akta autentik.

Keadaan ini berbanding terbalik dengan konsep Perseroan Perorangan yang berlaku di Jerman. Salah satu negara dengan sistem hukum civil law, Jerman, adalah negara pertama yang memperkenalkan konsep Perseroan Terbatas (PT) Perorangan dengan sebutan GmbH (Gesellschaft mit Beschränkter Haftung) pada tahun 1892. PT Perorangan yang diciptakan oleh Jerman ini telah memberikan pengaruh besar pada bentuk PT Tertutup di seluruh dunia. GmbH ini diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri, yaitu Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) yang terpisah dari hukum yang mengatur mengenai Aktiengesellschaft (AG) atau perseroan terbatas yang bersifat terbuka.

Dalam proses pendirian GmbH, pembuatan anggaran dasar harus dilakukan melalui akta notaris, sebagaimana diatur dalam Part 1 Section 2 (1) dan (3) dari GmbHG Act of 2016. Akta pendirian yang dibuat dihadapan Notaris tersebut kemudian harus didaftarkan Commercial Register oleh Direksi Perusahaan kepada pengadilan setempat, ketika modal dasar telah disetor minimal 25% agar kemudian dapat diumumkan ke Federal Gazette. Selain dalam proses pendirian, GmbHG Act juga mengharuskan pemindahan hak atas saham oleh pemegang saham yang dilakukan melalui akta notaris.

Gugurnya kewajiban mendirikan Perseroan Perorangan dengan akta notaris ini sebetulnya berkaitan erat dengan politik hukum pembentukan UU Cipta Kerja yang menginginkan terciptanya iklim investasi yang sehat dan meningkatnya indeks kemudahan berusaha di Indonesia. Pendirian Perseroan Perorangan dengan surat pernyataan pendirian adalah salah satu komitmen yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku UMK.

Namun, dengan tidak adanya akta notaris yang dibutuhkan dalam pendirian Perseroan Perorangan ini bukan berarti bahwa Notaris sama sekali tidak dapat memiliki andil. Notaris memang pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, akan tetapi kewenangan Notaris tentu tidak sekadar membuat akta saja. Notaris memiliki kewenangan-kewenangan beserta kewajiban lainnya yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN.

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e menyatakan bahwa Notaris memiliki wewenang untuk memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta. Pada praktiknya, demi menjalankan prinsip kehati-hatian, Notaris diberikan kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum. Sebelum suatu perbuatan hukum dirumuskan ke dalam akta, Notaris perlu terlebih dahulu menggali hal-hal yang perlu

diketuinya dari para penghadap. Notaris perlu menggali keterangan dari para penghadap mengenai fakta-fakta empiris untuk kemudian mengkuifikasikannya sebagai sebuah fakta hukum, sehingga dapat digunakan sebagai fondasi untuk menentukan apakah suatu perbuatan yang akan dilaksanakan di dalam akta tersebut boleh atau tidak boleh dilakukan.

Selain itu, notaris diberikan kewenangan untuk memberikan pendapat hukum untuk menilai apakah kehendak dari para pihak yang bersangkutan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap adalah sekaligus sebagai upaya notaris untuk meyakini apakah kehendak dari pihak yang bersangkutan merupakan kehendak yang bebas dari paksaan, kekeliruan, kesesatan, ataupun penyalahgunaan keadaan. Memberikan penyuluhan hukum juga sebagai upaya notaris untuk melihat apakah barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang yang tepat untuk menjadi objek dalam akta notaris.

Namun, seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia yang semakin beragam, kehadiran Notaris di masyarakat dewasa ini dirasakan sangat memberikan manfaat yang signifikan. Notaris tidak hanya dipandang sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta, namun juga dipandang sebagai orang yang ahli hukum, khususnya terkait bidang keperdataan. Maka dari itu, banyak masyarakat juga meminta pendapat atau pandangan hukum kepada Notaris walaupun tidak langsung berkaitan dengan pembuatan akta.

Notaris bahkan sering kali diminta pendapat terkait pendirian suatu badan usaha yang tidak berbadan hukum, yang sama sekali tidak memerlukan akta autentik dalam pendiriannya. Menurut Sudarmanto sebagai salah satu Notaris di Sleman, Notaris justru sudah pasti mempunyai peranan penting dalam pendirian perseroan perorangan. Mengingat belum banyaknya masyarakat yang familiar dengan keberadaan entitas perseroan perorangan ini, serta bagaimana susunan organ dan pelaporan keuangan bagi perseroan perorangan. Bahkan, Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly, dalam penjelasan tertulisnya, turut menyatakan bahwa PT perseorangan tidak menghilangkan peran akta notaris. Laoly mengimbau notaris untuk tetap terbuka sebagai penyuluh hukum dan membantu pengusaha yang ingin mendirikan PT perseorangan.

Peran Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum terkait perseroan perorangan tersebut juga berkesinambungan dengan kewajiban Notaris yang diatur dalam Bab III Pasal 3 Kode Etik Notaris (KEN) 2015 mengenai Kewajiban, Larangan, dan Pengecualian bagi notaris. Dijelaskan dalam Pasal 3 angka 5 KEN, bahwa notaris berkewajiban untuk selalu meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan saja. Selanjutnya dalam Pasal 3 angka 6 KEN, notaris juga berkewajiban untuk selalu mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara.

Panduan etis yang diatur dalam Kode Etik Notaris mengenai kewajiban seorang notaris untuk terus meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahliannya adalah wujud dari cita-cita perkumpulan organisasi agar notaris menjadi pejabat umum yang memiliki integritas seiring dengan perkembangan zaman yang semakin dinamis.

Notaris harus dapat membangun kepercayaan publik dengan bersikap profesional dan kompeten dibidangnya. Pengetahuan dan keahlian yang selalu ditingkatkan juga akan membantu notaris meminimalisir resiko kesalahan dalam pembuatan akta maupun dokumen-dokumen lainnya.

Selain itu, peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah akan selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangankebutuhan masyarakat. Notaris harus selalu memperbaharui pengetahuan mereka untuk memastikan bahwa semua akta dan dokumen yang mereka kerjakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Beberapa wujud kebijakan tentang Perseroan Perorangan setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja belum memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Terwujudnya kepastian hukum adalah ketika suatu hukum tidak menimbulkan konflik norma serta dirumuskan dengan jelas dan logis sehingga menghilangkan ruang keragu-raguan dan multitafsir selain juga mudah untuk dilaksanakan. Namun, masih ditemukan beberapa problematika hukum dalam pengaturan mengenai Perseroan Perorangan. Penambahan frasa badan hukum Perorangan dalam UU Cipta Kerja telah bertentangan dengan prinsip “persekutuan” dan prinsip “perjanjian” yang selama ini dianut dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, pengaturan mengenai penguasaan anggaran dasar pendirian Perseroan dalam bentuk akta notaris masih bertentangan satu sama lain dalam UU Cipta Kerja, serta masih adanya kekosongan hukum terkait batas jumlah pendirian Perseroan Perorangan oleh satu individu,

Notaris tidak memiliki kewenangan secara langsung untuk membuat akta pendirian Perseroan Perorangan. Karena sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, pendirian dilakukan melalui surat pernyataan pendirian berbahasa Indonesia yang dibuat langsung oleh pendiri. Namun, jika mengingat bunyi Pasal 15 ayat (2) huruf e jo. Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, dalam hal ini Notaris dapat berperan sebagai penyuluh hukum mengenai pelaksanaan Perseroan Perorangan ini, mengingat belum banyak masyarakat yang memilih badan hukum Perseroan Perorangan untuk menjalankan usahanya. Peran Notaris sebagai penyuluh hukum juga berkaitan erat dengan kewajiban Notaris untuk mengabdikan kepada masyarakat dan untuk terus memperluas pengetahuan mereka, yang tidak hanya dalam lingkup bidang hukum dan kenotariatan, sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 angka 5 dan angka 6 Kode Etik Notaris Tahun 2015.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aprilia, I. S. (2020). Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham (Single Share-holder) (Studi Komparasi Indonesia dengan China). *Supremasi: Jurnal Hukum*, 3(1). doi:<https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.128>
- Borman, M. S. (2019). Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 3(1). Retrieved from <http://repository.unitomo.ac.id/id/eprint/1606>
- D, A. (2018). Pengaruh Modal Usaha, Orientasi Pasar, dan Orientasi Kewirausahaan Terhadap Kinerja UKM Kota Makassar. *Jurnal Manajemen Ide dan Inspirasi*, 5(1). doi:<https://doi.org/10.24252/minds.v5i1.4991>
- Febriyanto, F. (2021, Februari 22). Bisnis Tempo. *Tempo.co*. <https://bisnis.tempo.co/read/1435382/uu-cipta-kerja-bikin-pt-perseroan-perorangan-tak-perlu-akta-notaris>
- Fitri, W., & hidayah, L. (2017). Problematika Terkait Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan. *Jurnal Komunitas Yustitia*, 4(2). doi:<https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38719>
- Fuady, M. (2017). Perseroan Terbatas Paradigma Baru. PT Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Y. (2009). Hukum Perseroan Terbatas. Sinar Grafika.
- Hartono. (2022). Peran Notaris dalam Pendirian Perseroan Perorangan yang Tidak Membutuhkan Akta Autentik. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3). doi:<https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.90>
- Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3). <https://www.academia.edu/download/75194426/pdf.pdf>.
- Jaya, F. (2021). Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perseroan Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law. *Jurnal Kosmik Hukum*, 21(2). doi:[10.30595/kosmikhukum.v21i2.10310](https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i2.10310)
- Limanseto, H. (2022, Oktober 1). Retrieved from Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah#:~:text=Kredit%20UMKM%20terus%20meningkat%20hingga,berada%20di%204%2C41%25,>
- Maria, K. F. (2023). Perseroan Perorangan dan Pertanggungjawabannya terhadap Pihak Ketiga: Perbandingan Jerman dan Indonesia. *Jurnal Lex Prudentium*, 2(1).
- Masitah, D., Fahamsyah, E., & Anggraini, R. R. (2023). Urgensi Adanya Akta Notaris Terkait Legalitas Pendirian Perseroan Perorangan Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. *Jurnal Syntax Idea*, 5(8). doi:<https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i8.2471>
- Nadapdap, B. (2020). Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Jala Permata Aksara.
- Nur, Z. (2023). Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi). *Misykat Al-Anwar*, 6(2). doi:<https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>
- Prasetyo, A. (2023). Kedudukan Organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Badan Hukum Perseroan Perorangan. *Jurnal Jurist-Diction*, 6(3). doi:<https://doi.org/10.20473/jd.v6i3.43102>
- Putri, A. A. (2022). Analisis Konflik Hukum dan Simulasi Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pendiri Tunggal. *Jurnal Indonesia Notary*, 2(38). <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss4/38>
- Putri, Kerina M., Anwary, I., & Haiti, D. (2022). Kewajiban Notaris Melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama. *Notary Law Journal*, 1(1). doi:<https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.21>
- Raharjo, H. (2009). Hukum Perusahaan. Pustaka Yustitia.
- Rumawi, Sariroh, S., Subaki, U., Towadi, M., Ali, M., & Supianto. (2023). Karakteristik Perseroan Terbatas Perorangan dalam Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(2). doi: 10.47709/jhb.v12i2.2151
- Sonbai, E. A., Mahendrawati, N. L., & Santika, I. B. (2022). Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Menjalankan Jabatan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Sudjateruna, Y. A., & Swardhana, G. M. (2021). Pengaturan Organ Komisaris dalam Perseroan Terbatas Perorangan Menurut Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Acta Comitas*, 3(3). doi:<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2368700>
- Sujono, R., Kamil, M. I., & Zain, I. I. (2022). Analisis Yuridis Pembentukan UMK Menjadi Badan Hukum Perseroan Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Unizar Recht Journal*, 2(3). doi:<https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/133>
- Tarina, A. (2022). Memahami Hukum Perseroan Perorangan: Sejarah Perseroan Terbatas di Indonesia, Masa Lalu dan Masa Kini. *Jurnal Pelita Ilmu*, 16(2). <http://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/jpi/article/view/1701>
- Tarina, A., & Wijaya, S. (2023). Studi Perbandingan Hukum Perseroan Perorangan di Indonesia dan India. *Jurnal Hukum Pelita*, 4(1). doi:<https://doi.org/10.37366/jh.v4i1.1704>
- Ubaiyana., & Supriyanto, A. (2022). Politik Hukum Kemudahan Berusaha dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Negara Hukum*, 13(1). doi:[doi:10.22212/jnh.v13i1.2629](https://doi.org/10.22212/jnh.v13i1.2629)
- Utami, E. M., Puspitasari, D. M., Nursjanti, F., Amaliawati, L., & Yuliani, R. (2023). Penguatan Tata Kelola Keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di

**El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat**  
Vol 4 No 6 (2024) 3339-3357 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736  
DOI: 10.47467/elmutama.v4i6.4894

Kampoeng Rajoet Bandung. *Jurnal Madaniya*, 4(1).  
doi:<https://doi.org/10.53696/27214834.399>

Wahyuni, R., & Dalimunthe, S. N. (2022). Kedudukan Hukum Perjanjian di Dalam  
Pendirian Perseroan Terbatas Berbentuk Badan Usaha Mikro dan Kecil  
Berdasarkan UU Cipta Kerja. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*,  
6(1). doi:<https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.1059>.